PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANJAR

DENGAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA

KABUPATEN BANJAR

NOMOR: 012/HM.02.04/K.KS-02/10/2023

NOMOR: 09/Kep/KF-MUI/IX.2023

TENTANG

PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

Pada hari ini kamis tanggal Sembilan belas oktober tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Martapura, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **MUHAMMAD HAFIZH RIDHA, S.H.**, Ketua Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pngawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, berkedudukan di Jl. Batuah No 3D Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar,Kalimantan Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. **DR KH MUHAMMAD HUSEIN, M.Ag,**_Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjardalam hal ini bertindak untuk atas nama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjar, berkedudukan di Jl A Yani KM 37,5 kelurahan Sei Paring Martapura Kalimantan Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara Bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu di Kabupaten Banjar;
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan wadah musyawarah para Ulama, Zu'ama, dan Cendekiawan Muslim Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di Indonesia khususnya di Kabupaten Banjar;
c. Bahwa **PARA PIHAK** memahami kerja sama perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku, yaitu;
    1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Rebuplik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6139);
    2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemelihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor, 130, Tambahan Lembaran Neagara Rebuplik Indonesia Nomor 5898);
    3) Undang-Undang Rebuplik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128, Tambahan LambaranNegara Rebuplik Indonesia Nomor 6109).
d. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan Upaya pengembangan Pengawasan Partisipatif dan Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Pemilu) dan Pemilihan KepalaDaerah (selanjutnya disebut dengan pemilihan) Tahun 2024 dengan melibatkanMasyarakat sipil organisasi dan kemasyarakatan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian Kerja sama tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif dan Pencegahan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan agar PARA PIHAK dapat bersinergi dalam penguatan pengawasan partisipatif dan pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024

(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan:

a. Memperkuat peran masing-masing pihak dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 diKabupaten Banjar.
b. Mendorong partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Banjar.
c. Mencegah pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Banjar, seperti politik uang, politisasi suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA), netralitas ASN, TNI, Polri, dan Kepala Desa.

(3) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pendayagunaan potensi dan sumber dayamasing-masing pihak dalam penguatan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

Pasal 2

BENTUK KERJA SAMA

(1) **PARA PIHAK** saling berkoordinasi menyampaikan data dan/atau informasi yang diperlukan dalam Upaya penguatan pengawasan partisipatif dan pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Data dan/atau informasi sebagaimanadimaksud tidak termasuk data dan/atau informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undang.

(2) **PARA PIHAK** melakukan kegiatan penguatan pengawasan partisipatif Masyarakat dan pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dalam bentuk soisalisasi, rapat koordinasi, diskusi, seminar, pembuatan poster cetak atau media social, dan kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan berdasar padaketersediaan anngaran dan kesepakatan Bersama **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama Tahapan Pemilu dan pemilihan Tahun 2024 berlangsung terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

(2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukanoleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

(3) Pengakihran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukanoleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

Pasal 5

KEADAN MEMAKSA

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama inidisebut dengan keadaan memaksa.

(2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; bencana alam, bemcana*non* alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah, dan keadaankemanan yang tidak memungkinkan.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan dan/atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama inidiselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

ADDENDUM

(1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akanditetapkan dalam bentuk addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dariPerjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini terap berlaku walaupun terjadinya pergantian kepemimpinan pada masing-masing pihak, sebelum diadakannya perubahan atas perjanjian kerja sama inioleh kepemimpinan yang baru.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatanagani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
MUHAMMAD HAFIZH RIDHA, S.H.,	**DR KH MUHAMMAD HUSEIN, M.Ag**